

KONSEP KHAMAR DAN NARKOTIKA DALAM AL-QUR'AN DAN UU

Ashar

IAIN Samarinda, Indonesia

bung_azhar@yahoo.co.id

Abstract

In this modern era, Khamar (liquor) is more identical and better known by the name of drugs (narcotics, psychotropic, and other dangerous drugs). Drugs are forbidden to consume for human. Narcotics and psychotropic are cited in Law Number 22 of 1997 where both are Khamars. In Law Number 5 of 1997, psychotropic is a drug or a substance, natural or synthetic, both are not narcotics which have psychoactive effect through central nervous system that causes typically changes in mental activity and behavior. This study is descriptive qualitative. Research on Law, descriptive is to show or describe individual accurately, condition, symptom or a particular group, and to determine the spread of a phenomenon. It is stated that someone is a drunk of Khamar and gets a Had punishment when she or he is tried and true or proved by his or her self-testimony or two witnesses. Law number 35 of 2009 about narcotics classifies a criminal of drug abuse into two types; the criminal as a drugs user is cited 116, 121 and 127 articles and the criminal is not as a drug user is cited in 112, 113, 114, and 129 articles. There are two types of drugs users, for himself and drug dealer (cited in 116 and 121 articles). The drugs users without any doctor's supervision, they should be rehabilitated when they are addicted. But for the criminal as drugs not-user, is classified into four; owner (cited in 111 and 112 articles), producer (cited in 113 article), carrier (cited in 114 and 119 articles), drugs dealer (cited in 129 article). So that, base-foundation of Islamic Laws is based on "benefitted, resisted damage and danger." The importance of Islamic Law to be built based on resisted damage and danger is to prevent and prohibit all kinds of substances that endanger.

Kata Kunci : *Khamar, Narkotika, UU, dan al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna bila dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan nafsu, dengan akal pikiran manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Manusia memiliki kelebihan tersendiri dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan kelebihan itu pula, Allah memberi tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga kelestarian kehidupan semua makhluk, agar dapat

berkembang dengan teratur dan seimbang, sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah yang sampai dalam bentuk wahyu kepada nabi Muhammad Saw.

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (*khamar* dalam bahasa Arab). Bahkan menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.² Selain narkotika, kita juga mengenal istilah psikotropika yang masuk dalam definisi *khamar* juga. Psikotropika dalam UU No.5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbuat dari sejenis tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal, yaitu lumpuh dan hilang ingatan, seperti orang mabuk dan menggelepar. Narkotika dan Psikotropika biasa dikemas dalam bentuk kapsul, pil, cairan injeksi, minuman, serbuk, dan berbagai bentuk lain.

Istilah narkotika sendiri belum muncul pada saat Islam dilahirkan, namun bukan berarti narkotika baru, pada zaman dahulu narkotika tidak ada. Akan tetapi barang haram sejenis narkotika sejak zaman dahulu sudah ada hanya orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkotika tetapi opium. Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir opium dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (eforia). Tanaman ganja bahkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai

¹ <http://www.duniabaca.com/referensi-tesis-narkotika-dalam-perspektif-al-qur%E2%80%99an.html>. Di akses pada tanggal 7 mei 2015

² Mengenai hal itu, Shalih bin Ghanim as-Sadlan mengungkapkan bahwa yang dimaksud narkotika dalam istilah bahasa arab disebut *Mukhaddiraat*. Maksudnya menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkotika identic dengan kelemahan dan keseluruhan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana halnya pengaruh minuman *khamar*. *Lebih jelasna* Lihat *Musnad Abu Dawud*, bab “*an-nahyu ‘an al-muskiri*”, jus 3, h. 329.

ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.³

Saat ini di Indonesia, para generasi muda dihantui oleh beredarnya berbagai obat-obatan terlarang yang dapat merusak moral maupun masa depan generasi muda Indonesia yang disebut dengan narkoba. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa sampai periode agustus 2011 kemarin, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,8 juta yang sebanyak 232 penggunanya adalah perempuan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun akan mengalami peningkatan di mana pada tahun 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa, dan saat ini jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang.⁴ Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat bila tidak ada kesadaran yang tinggi dari penduduk Indonesia tentang bahaya narkoba dan bila tidak ada penanganan yang tegas dari pihak polisi maupun pemerintah Indonesia.

Bila kita merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka sangat terlihat sekali bahwa undang-undang tersebut kurang memberi efek jera kepada para pengguna maupun penjual narkotika. Hal ini diperparah lagi dengan buruknya institusi hukum di Indonesia saat ini seperti institusi kepolisian dan kehakiman yang dalam terlihat timbang pilih dalam menyelesaikan kasus ini.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Ketika Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba.⁵

³ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawanya*, (Bandung: Nuansa Cendikia), h. 72

⁴<http://www.Merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia>., juni 2014. Diakses pada tanggal 22 September 2015

⁵ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba...*, h. 88

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis perlu kiranya menarik sebuah rumusan masalah supaya penulisan ini lebih terarah dan mengerucut pada pokok permasalahan yang akan dikaji, adapun rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagaimana konsep khamar dalam al-Qur'an dan UU?
2. Bagaimana konsep Narkotika dalam al-Qur'an dan UU?
3. Bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia tentang Hukuman Mati Terhadap Pelaku Khamar dan Narkotikan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (non-statistik). Deskriptif dalam metode penelitian hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, kadang-kadang berawal dari hipo Penelitian, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipo Penelitian, dapat membentuk teori-teori baru dan atau memperkuat teori yang sudah ada.⁶ Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan metode deskriptif dalam penelitian pendidikan, sebagaimana menurut Sukardi dalam buku "Metodologi Penelitian Pendidikan", penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh.⁷

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁸

Lanjut Moh. Nazir menguraikan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan,

⁶Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. I., (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

⁷Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 131.

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini, peneliti memilih “Khamar dan Narkotika dalam al-Qur’an dan UU, suatu kajian hukum” sebagai sesuatu yang telah diketahui, akan dipahami dan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya terhadap wacana-wacana hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Historis*, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menjelaja dimasyarakat.¹⁰ Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari sejarah asal mula munculnya proses pengharaman khamar yang berlangsung di era klasik¹¹. Apalagi pembahasan yang menyangkut ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.¹²
- b. *Yuridis Normatif*, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber-sumber atau dasar-dasar hukum khamar dan narkotika baik dalam al-Qur’an maupun dalam undang-undang yang berlaku, yaitu dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil al-Qur’ān dan Ḥadīś Nabi saw, perundang-undangan serta pendapat-pendapat para lama (*fuqahā’*).

3. Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹³ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur

⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), h. 16. Dan lihat juga Ibrahim Sudjana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 197.

¹⁰Akhmad Taufik, et. al., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I., (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

¹¹H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. IV., (Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 257.

¹²Akhmad Taufik, et. al., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I., (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19. Dan lihat juga H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. IV., (Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 257

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan khamar dan narkotika sebagai sumber data.
- b. Penelaahan buku-buku atau literatur yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian khamar dan narkotika tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab, buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi kaidah fiqh (sumber/undang-undang) maupun aplikasinya.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan konsep Khamar dan Narkotika untuk menetapkan hukumnya.
- b. *Induktif*; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan Khamar dan Narkotika, kemudian menelusuri buku-buku tersebut dengan tujuan mendapatkan kesimpulan yang diinginkan.
- c. *Komparatif*; membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fiqh, analisis semisal ini dikenal dengan istilah "*ṭarīqatu al-jama'*" dan "*ṭarīqatu al-tarjīh*". Menafsirkan data internal tentang konsep-konsep yang terdapat dalam Khamar dan Narkotika, kemudian dilakukan penafsiran hubungan antar konsep tersebut.

C. Temuan dan Pembahasan

1. Khamar dan Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Khamar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Asyribah adalah bentuk jama' (plural) dari kata syurbun. Yang dimaksud dengan asyribah atau minum-minuman keras adalah minuman yang bisa membuat

mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau dengan nama lain.

Dalam pasal 536 KUHP ayat 1 dijelaskan bahwa peminum khamar (pemabuk) tidak dapat dianggap perbuatan pidana jika perbuatannya itu sendiri¹⁴. Hukum positif memandang suatu perbuatan jarimah hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan. Pelaku peminum khamar dapat dihukum jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam, baik peminum khamar yang membahayakan umum atau tidak jika pelakunya meminum khamar maka telah dianggap perbuatan pidana tanpa menunggu dia mabuk atau tidak. Hukum meminum khamar adalah haram, baik yang diminum sedikit maupun banyak. Pengharaman khamar adalah karena zatnya (khamar itu sendiri), sehingga banyak maupun sedikit adalah haram Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*¹⁵

Had adalah pelarangan pengerjaan apa yang dilarang Allah, dan diperintahkan untuk dijauhi (tidak didekati). Sedangkan khamar adalah segala apapun yang memabukkan. Meminum khamar merupakan perbuatan yang melanggar had Allah, karenanya ia termasuk bagian dari jenis tindak pidana hudud.

Peminum khamar yang dikenakan had adalah ia yang terbukti dengan pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil. Ijmak sahabat telah sepakat bahwa peminum khamar harus dijatuhi had jilid. Mereka sepakat bahwa had bagi peminum khamar adalah di jilid (dipukul atau dicambuk) punggungnya tidak boleh kurang dari 40 kali jilid. Mengenai banyaknya jilid peminum khamar ini para sahabat berbeda pendapat. Nabi SAW men jilid 40 kali, sahabat Abu Bakar menjilid 40 kali jilid, Umar 80 kali jilid dan semuanya adalah sunnah. Sedangkan Ali men jilid tidak boleh kurang dari 40 kali, tetapi dapat lebih dari 40 kali.

¹⁴Lihat., R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya (KUHP)*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), h. 543

¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet., I; Solo : PT. Tiga SerangkaiPustaka Mandiri, 2013), h. 123.

Adapula hadis yang menceritakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, Nabi Saw. Mulanya tidak memukul peminum arak. Umpamanya dalam hadis yang dikutip dalam kitab fath Al-Bari yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai dengan sanad yang kuat dari Ibn ‘Abbas, ”Rasulullah tidak pernah menentukan hukuman bagi peminum arak.” Ibn ‘Abbas berkata, “seseorang pernah minum arak sampai mabuk, kemudian dibawa kepada Nabi Saw. Ketika dia duduk, Ibn ‘Abbas memerhatikannya. Tiba-tiba dia lari ke rumah ‘Abbas, tetapi kemudian dapat ditangkap lagi. Peristiwa itu diberitahukan kepada Nabi. Beliau hanya tersenyum dan tidak menyuruh berbuat apa-apa.

Hukuman terhadap peminum khamar tidak dilaksanakan dalam cuaca panas atau dingin tetapi ditunggu dalam keadaan cuaca sedang. Had juga tidak dilaksanakan pada orang mabuk dan sakit. Jika mabuk maka peminumnya ditunggu dalam keadaan sadar, sedangkan sakit peminumnya ditunggu setelah sembuh.

Bila melihat fenomena masyarakat sekarang, bahwa mabuk-mabukan ini sedang menjadi tren tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan tetapi pada pelosok perkampungan. Para penjual pun berbagai cara dalam menjualnya ada yang mencampur dengan bahan lain sehingga disebut miras oplosan ada yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Pada masyarakat perkampungan miras ini dikenal dengan tuak atau arak yang peminumnya bukan hanya masyarakat biasa tetapi masyarakat elit (aparatur) pun ikut terjerumus sehingga membutuhkan sanksi yang tegas dalam menanganinya.

Kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300; pasal 492; pasal 536; pasal 537; pasal 538; pasal 539 KUHP.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 300 KUHP:
 - a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.
 - Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 - Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.
 - Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
 - b. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat pada tubuh, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- c. Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁶
- d. Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

2) Pasal 492 KUHP:

- a. Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Tiga Ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah.
- b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.¹⁷

3) Pasal 536 KUHP:

- a. Barang siapa nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Dua Ratus Dua Pulu Lima Ribu Rupiah.
- b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang dtersangkakan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- c. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah keputusan hukuman yang pertaa karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- d. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.¹⁸

4) Pasal 537 KUHP

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak

¹⁶R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....*, h. 381

¹⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....*, h. 504

¹⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....*, h. 543

atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”¹⁹.

5) Pasal 538 KUHP:

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”²⁰

6) Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”²¹

2. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Khamr adalah minuman yang memabukkan. *Khamr* dalam bahasa Arab berarti -menutup kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.²²

Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.²³

Para Fuqaha ada yang memberi pengertian *khamr*, yaitu cairan yang memabukkan, yang dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar

¹⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....*, h. 544

²⁰ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....*, h. 544

²¹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....*, h. 545

²² Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Cet. I, (Jakarta: 1998), h. 537

²³ Lihat, H. Arif Furqan, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 235.

di dalam masyarakat sekarang ini.²⁴

Ada pendapat lain yang memberi istilah *khamr*, yaitu segala yang memabukkan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamr*. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, Karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.²⁵

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentikkannya dengan *khamr*, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga Hadits tentang larangan *khamr* (Narkoba) ini yang dalam al-Quran disebut dengan “ *al-khamar*” (segala minuman yang memabukkan) Larangan *al-khamar* tersebut diturunkan secara bertahap.²⁶ Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Tersebut dalam Qs. an-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.²⁷

Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (*khamr*) mengandung dosa besar di samping ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 219:

²⁴ Al-Ahmady abu An-Nur, *Narkoba*, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah. 2000), h. 27

²⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 79.

²⁶ Lihat Ibn _Abd Allah Muhammad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami” li Akam al-Quran*, III, h. 285.

²⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, , h.274

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ^ص قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ^ق وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ^ظ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,²⁸

Berikutnya dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shala. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus dijauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah shalat. Tersebut dalam Qs. al-Maidah ayat 90-91:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

²⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, , h. 34

وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ



Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah²⁹, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³⁰

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman *khamr* sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu, di samping diakui bahwa minuman itu mengandung manfaat bagi manusia. Seandainya larangan tersebut ditetapkan secara spontan dan sekaligus tentu akan memberatkan. Karena itu, larangan tersebut diturunkan secara berangsur.

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras. *Pertama*. Ditegaskan bahwa *khamr* mengandung dosa besar. *Kedua*, karena *khamr* mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa (*l'qab*) dan dosa (*zanb*). *Ketiga*, penegasan bahwa dosa *khamr* dan *maisir* lebih besar dari manfaatnya. *Keempat*, *khamr* termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa *khamr* adalah keji, kotor dan merusak akal. Dari *khamr* akan timbul rentetan perbuatan lain yang sejenis yaitu judi,

²⁹ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Lebih jelasnya lihat, Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,, 123

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h.123

berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan untung-untungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperoleh sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal.³¹

Larangan mengonsumsi narkoba jenis *khamr* juga dipertegas dalam beberapa hadits, di antaranya: Dari Ibnu Abbas ra. Rasul bersabda: yang artinya : “*Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk di lingkaran pesta dimana arak dihidangkan.*”

Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: yang artinya : “*Ketika seseorang berzina/minum arak, maka Allah mencabut iman di dadanya bagaikan manusia melepas kain/baju dari kepalanya.*” (HR. Al-Hakim³²)¹⁹

Al-Faqih Abu Laits mengingatkan: Hindarilah minum arak, sebab di dalamnya mengandung 10 bencana yang membahayakan, yaitu:

- a. Menduduki tingkat manusia gila, yang menjadi bahan ejekan (ditertawakan) anak-anak di kalangan manusia normal, ia sangat tercela.
- b. Arak adalah faktor penyebab hilang akal dan hilangnya harta (pemborosan).
- c. Menjadi faktor penyebab terjadinya permusuhan, pertengkaran, perkelahian bahkan pembunuhan di antara sesama kawan.
- d. Faktor penghalang mengingat atau berzikir kepada Allah dan melakukan shalat.
- e. Faktor pendorong perbuatan jahat, seperti berzina dengan istrinya (skalipun status umum masih istri) sebab tidak menutup kemungkinan ia telah mentalak istrinya di kala gila atau tidak sadar.
- f. Ia merupakan pintu gerbang segala perbuatan jahat dan mudah durhaka.
- g. Merepotkan dan mengganggu para petugas keamanan dengan memaksa mereka masuk ke lokasi manusia fasiq.
- h. Peminum arak wajib dihukum had atau dera 80 x pukul. Dan kalau lolos dari hukuman di dunia, pasti bakal merasakannya dengan cambuk api neraka, dengan ditonton banyak orang, di antaranya ayah dan kawan-kawannya.
- i. Peminum arak menanggung resiko berat terutama dikhawatirkan imannya terlepas di saat maut menjemputnya.
- j. Menjadi faktor penyebab pintu langit tertutup baginya, sebab selama 40 hari sesudah minum arak, amal baik dan segala doanya ditolak.³³

Oleh karena itu sepatutnyalah bagi manusia yang normal pikirannya, jangan salah memilih dengan kelezatan yang sifatnya sementara dan dapat

³¹ Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan Jakarta, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 141.

³² Abu H.F Ramadhan, BA, *Tarjamah Durratun Nasihin*, (Surabaya: Mahkota), h. 230

³³ Abu H.F Ramadhan, BA, *Tarjamah...*, h. 232.

membawa kemudharatan. Manusia adalah makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah diberinya –otakl untuk berfikir. Otak manusia diibaratkan alam semesta. Pernyataan ini tidak berlebihan. Hal ini berhubungan dengan potensi atau kapasitas otak itu sendiri. Berikut fakta atau pernyataan dari beberapa ilmuwan yang penulis rangkum dari buku *Super Great Memory*:

- a. Jika seluruh informasi buku perpustakaan di dunia atau seluruh informasi jaringan telekomunikasi di dunia dimasukkan ke dalam otak, otak manusia tidak akan penuh.
- b. Jika setiap detik dimasukkan 10 informasi sampai kita meninggal ke dalam otak kita, misalnya sampai umur 100 tahun, otak manusia belum terisi separuhnya.
- c. Kapasitas otak manusia adalah angka satu diikuti angka nol yang panjangnya 10 juta kilometer angka standar.³⁴

Kita patut bersyukur kelebihan otak kita dengan cara mengoptimalkannya.

Dari referensi yang sama juga dipaparkan keajaiban otak manusia:

- a. Otak manusia mempunyai satu triliyun neuron dan sel otak yang terdiri dari 100 milyar sel aktif dan 900 milyar sel yang menghubungkan.
- b. Otak adalah alam semesta seberat satu kilogram (marian C. Diamond).
- c. Rata-rata manusia hanya menggunakan 0,0001 % kapasitas otaknya bahkan kurang dari itu.
- d. Otak mampu mengenali suatu pola sementara komputer tidak (Robert Heilein).
- e. Otak adalah raksasa tidur yang menakjubkan bukan wadah untuk diisi, tetapi api yang siap untuk dipijarkan.
- f. Riset semakin menunjukkan bahwa kreatifitas dan ingatan adalah tanpa batas.
- g. Otak dapat mengenali ambiguitas (kemenduaan) atau makna ganda (Robert H. Mckim).³⁵

Namun meskipun sel otak kita mempunyai kemampuan dan kapasitas yang luar biasa, dan dia juga bisa berkurang oleh berbagai hal misalnya merokok, penuaan, sakit terutama sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan minuman yang mengandung alkohol . Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda:

Artinya :

Allah melaknat khamr (minuman keras), peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, pemesan produknya, pembawanya, orang yang dibawakan khamr kepadanya dan pemakan keuntungannya.”

³⁴ Irwan Widiatmoko (Mr. SGM), *Super Great Memory*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 13.

³⁵ Irwan Widiatmoko (Mr. SGM), *Super...*, h. 9.

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)³⁶

Indonesia termasuk Negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi persoalan kejahatan Narkotika. Melalui payung hukum Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009³⁷ tentang Narkotika, kini Indonesia sedang berupaya keras menjalankan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Republik juga telah mencanangkan Gerakan Nasional

Indonesia Negeri Bebas Narkotika, bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional pada tanggal 26 Juni 2011. Kebijakan dan Strategi Nasional pelaksanaan Gerakan Nasional P4GN tersebut tercantum di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan JAKSTRANAS Bidang P4GN Tahun 2011-2015 yang mendorong segenap elemen bangsa, pemerintah pusat dan di daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk lebih agresif dan ambisius lagi dalam memerangi kejahatan Narkotika.³⁸ Di dalam buku undang-undang Narkotika (UU No. 22 Th. 1997) dan Psikotropika (UU No. 5 Th. 1997) dijelaskan beberapa keputusan tentang Undang-Undang Narkotika. Namun di sini penulis hanya memaparkan secara umum

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Memutuskan :

Menetapkan : Undang –Undang Tentang Narkotika

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

³⁶ Lihat Al-Majd Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqa II / 321.

³⁷ Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun social, dan pengobatan serta rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (pasal 111 dan 112), pengolah (pasal 113), pembawa dan pengantar (pasal 114 dan 119), dan pengedar (pasal 129). Lebih jelasnya lihat. <http://Ibrahimstwo0@gmail.com>, -Makalah Bahaya Narkotika. Diakses pada tanggal 12 september 2015

³⁸ Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta: BNNRI, 2012), h.Iii-iv.

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengestaksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.
5. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak daan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika.
8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apa pun.
9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.
11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
14. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa

- sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
 16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 17. Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
 18. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.
 19. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.³⁹

3. Pandangan Hak Asasi Manusia tentang Hukuman Mati Terhadap Pelaku Khamar dan Narkotikan dalam perspektif Hukum Positif

Merujuk pada HAM tingkat Internasional, Majelis Umum PBB sebagai organisasi dunia dalam konvenan hak-hak sipil dan politik menyatakan tidak menyalahkan atau membenarkan hukuman mati, akan tetapi berusaha memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati.

Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

- a. Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius'⁴⁰, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
- b. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.

³⁹ Undang-Undang Narkotika (UU No. 22 Th. 1997) dan Psikotropika (UU No. 5 Th. 1997), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3-5.

⁴⁰ Manfred Nowak, "U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary", Revisi kedua, (N.P. Engel, 2005), h. 15

- c. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut⁴¹ Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- d. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- e. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
- f. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- g. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- h. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.

Dalam konvenan tersebut secara tidak langsung menolak hukuman mati terhadap pidana tertentu (termasuk pidana narkotika) dengan alasan HAM yang diungkapkan dengan bahasa memperketat hukuman mati. Jika dilihat dari pasal-pasal konvenan tersebut ini memberikan pembelaan pada terpidana. Jika pidana tersebut berkaitan dengan kejahatan narkotika maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan terhadap korban diabaikan, melihat jumlah korban narkotika itu lebih banyak dari pada jumlah terpidana. Dengan kata lain kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum. PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul “Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati”, akan tetapi tidak mengeluarkan jaminan terhadap korban akibat tindak pidana terutama narkotika. Sedangkan hukuman mati pada pidana narkotika adalah memberikan jaminan terhadap korban atas hak-hak korban yang diambil oleh terpidana, sehingga konvenan HAM tersebut tidak bisa membatasi hukuman mati terhadap pidana narkotika atas dasar lebih menguntungkan terpidana dari pada korban narkotika.

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, “*Setiap*

⁴¹ Pasal 37 (a), *Convention on the Rights of the Child*

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁴². Berikutnya UUD menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”⁴³

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi-kurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 menyebutkan :

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.⁴⁴

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa terpidana narkotika tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, yaitu melanggar hak hidup masyarakat umum yang dilindungi undang-undang. Sehingga terpidana narkotika dapat dikenai hukuman mati karena dianggap tidak berhak atas hak asasinya yaitu hak hidup.

Dalam UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dirampas dengan alasan apapun, akan tetapi dalam hukum positif Indonesia menggunakan azas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga posisi di sini posisi UUD 45 sebagai suatu ketentuan umum kemudian diatur secara rinci dan jelas dalam ketentuan khusus yaitu Undang-undang HAM. Jadi ketentuan tentang perlindungan

⁴² Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua UUD 1945

⁴³ Amandemen Kedua UUD 1945

⁴⁴ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia.

Selain itu pidana mati narkotika tidak bertentangan dengan HAM dengan alasan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan. Korban dari tindak pidana narkotika pada umumnya adalah remaja yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Indonesia.⁴⁵

Oleh karena itu, pondasi perundang-undangan Islam berdasarkan pada kaidah menarik *kemaslahatan dan menolak kerusakan dan bahaya*. Dan ketika sangat penting bagi syariat yang hukum-hukumnya dibangun berdasarkan kaidah menjaga kemaslahatan dan menolak bahaya, maka syariat ini mengharamkan segala materi atau zat yang bisa menimbulkan bahaya atau sesuatu yang lebih buruk, baik zat tersebut dalam bentuk diminum, beku, dimakan, bubuk, atau dihirup. Penggunaan zat-zat narkotika adalah haram, karena mengamalkan kaidah syara' yang termasuk kaidah terpenting dalam perundang-undangan Islam, dan menolak kerusakan termasuk salah satu tujuan penting syariat untuk menjaga nyawa atau jiwa manusia.⁴⁶

D. Kesimpulan

Bertolak dari uraian hasil pembahasan pada halaman sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa konsep khamar dalam al-Qur'an dan UU, adalah segala sesuatu yang memabukkan. Oleh karena itu, Syari'at Islam telah menentukan bahwa hukum final dari *khamar* adalah haram untuk dikonsumsi. Pengharaman *khamar* ditentukan secara bertahap, dimulai dari pembahasan klasifikasi minuman, komparasi kandungan manfaat dan madharat dalam *khamar*, pengharaman secara parsial, dan pengharaman secara mutlak.

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300; pasal 492; pasal 536; pasal 537; pasal 538; pasal 539 KUHP. Dalam pasal 492 KUHP disebutkan bahwa apabila sipelaku mabuk ditempat umum maka di dihukum kurungan selamalamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Tiga Ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah.

Konsep Narkotika dalam al-Qur'an dan UU, Islam bagi tindak pidana narkotika adalah *ta'zir*. Disebut *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat dan atau di atur secara umum dalam syariat akan tetapi tidak memenuhi syarat (unsur subhat),

Hak Asasi Manusia tentang Hukuman Mati Terhadap Pelaku Khamar dan Narkotikan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, pidana mati

⁴⁵ Wirasila, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, (Denpasar: Makalah Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana), h. 2

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasi syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 113

pedagang narkotika tidak bertentangan dengan HAM dengan alasan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan.

Ada beberapa hal yang perlu di *follow up* dari penelitian ini, yaitu bagi badan/lembaga pemerintahan pembuat aturan hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek masalah dalam penerapan hukum

Bagi seluruh elemen masyarakat, tidak mengenal masyarakat biasa atau pejabat, miskin maupun kaya hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- al-Qurtubi, Ibn _Abd Allah Muhammad al-Ansari. *Al-Jami" li Akam al-Quran*, III, Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. I., Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- An-Nur, Al-Ahmady abu. *Narkoba*, Cet. I, Jakarta: Darul Falah. 2000.
- Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Jakarta: BNNRI, 2012.
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*. Cet. I, Jakarta: 1998.
- Furqan, H. Arif, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Hakim, M. Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawa* ,Bandung: Nuansa Cendikia
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasi syariah*, Jakarta : Amzah, 2009.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet., I; Solo : PT. Tiga SerangkaiPustaka Mandiri, 2013.
- Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan Jakarta. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhadjir, H. Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. IV., Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhadjir, H. Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. IV., Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.
- Nowak, Manfred. "U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary", Revisi kedua, N.P. Engel, 2005.
- Ramadhan, Abu H.F, BA. *Tarjamah Durratun Nasihin*, Surabaya: Mahkota.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984.

- Sudjana, Ibrahim. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya (KUHP)*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Taufik, Akhmad, et. al., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I., Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Widiatmoko, Irwan (Mr. SGM). *Super Great Memory*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Wirasila. *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, Denpasar: Makalah Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Undang-Undang Narkotika (UU No. 22 Th. 1997) dan Psikotropika (UU No. 5 Th. 1997), Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UUD 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua
<http://www.Merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia.>, juni 2014.
Diakses pada tanggal 22 September 2015
<http://www.duniabaca.com/referensi-tesis-narkoba-dalam-perspektif-al-qur%E2%80%99an.html>. Di akses pada tanggal 7 mei 2015

Konsep Khamar dan Narkotika